



HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL WAJIBKAH MENCANTUMKAN ‘BUATAN INDONESIA’ PADA LABEL PRODUK?

Pertanyaan :

Saya memiliki pertanyaan, dalam dunia perdagangan, pada label produk dalam negeri tertulis “buatan Indonesia” atau “made in Indonesia”. Siapakah pihak yang berwenang memberikan izin pencantuman label tersebut? Saat saya membaca persyaratan pendaftaran merek, tidak ada syarat untuk mencantumkan asal produk tersebut dibuat. Terima kasih atas tanggapannya.

Jawaban :

Dalam artikel yang Anda cantumkan antara lain ditulis bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau agar para pengusaha:

- 1 Mendaftarkan produknya di Departemen Hukum dan HAM (yaitu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual –“Ditjen HKI”); dan
2. Mencantumkan tulisan/label Buatan Indonesia pada setiap produknya.

Pengaturan mengenai label barang, kita perlu melihat pada **Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang (“Permendag 62/2009”)**. Definisi label menurut **Pasal 1 angka 1 Permendag 62/2009** adalah:



"setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan barang."

Di dalam Permendag 62/2009 tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan "*Buatan Indonesia*" atau "*Made in Indonesia*" dalam label barang. Di dalam Permendag tersebut diatur bahwa pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia (lihat **Pasal 2 ayat [1]**). Adapun pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan pencantuman label adalah Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Hal demikian juga ditegaskan konsultan hak kekayaan intelektual **Rapin Mudiardjo**. Selain belum ada pengaturan mengenai hal

tersebut, menurut Rapin, umumnya pencantuman label "*Buatan Indonesia*" dilakukan pelaku usaha untuk menunjukkan di mana asal barang tersebut diproduksi. Rapin juga membenarkan bahwa dalam persyaratan pendaftaran merek, tidak ada syarat untuk mencantumkan asal produk tersebut dibuat. Menurutnya, suatu barang sudah mendapatkan perlindungan hukum (mereknya) sejak didaftarkan pada Direktorat Merek pada Ditjen HKI, tanpa melihat ada atau tidaknya label yang menyatakan dari mana asal barang tersebut diproduksi. Mengenai pendaftaran merek produk barang dan/atau jasa diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Anda juga dapat menyimak artikel jawaban kami sebelumnya:

- Proses awal penerimaan pendaftaran merek.
- Perlindungan atas Hak Merek.

Jadi, menurut hemat kami, pencantuman label "*Buatan Indonesia*" dalam barang hanya bersifat imbauan dari Presiden kepada para pengusaha Indonesia dan belum merupakan kewajiban. Tujuan pencantuman informasi tersebut dalam label barang boleh jadi guna meningkatkan perekonomian dan memperkenalkan produk Indonesia ke luar negeri.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 62/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang